

**Draft Revisi  
Anggaran Dasar PAI  
untuk mendapatkan  
masukan dari Anggota**

**Oktober 2017**

**Masukan dari Anggota dapat disampaikan ke  
Tim Kelompok Kerja ditujukan ke  
PokjaAD@aktuaris.or.id  
sebelum 15 Oktober 2017**

**Tanya jawab dengan Tim Kelompok Kerja  
lewat webinar diadakan  
tanggal 12 dan 13 Oktober 2017  
pukul 16.30 – 18.00**

**Tim Kelompok Kerja:**

**Vincentius Wilianto, FSAI (Ketua)**

**Arie Munandar, FSAI**

**Joannes Widjojanto, FSAI**

**Muhammad Ismail, FSAI**

**Nico Demus, FSAI**

**Paul Setio Kartono, FSAI**

## **Tujuan Utama dari revisi Anggaran Dasar PAI:**

1. Anggaran Dasar yang berlaku sekarang dibuat tahun 2002 memerlukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan masa depan
2. Tata kelola Organisasi yang lebih baik
3. Diperlukan Direktur Eksekutif mengantisipasi meningkatnya aktivitas Organisasi yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh Pengurus
4. Menyederhanakan mekanisme Rapat Anggota berkaitan dengan jumlah Anggota yang semakin banyak
5. Perlunya periode transisi bagi Ketua dan Majelis Aktuaris terpilih sebelum menjabat
6. Perlunya menambah Anggota di luar Aktuaris dan Ajun Aktuaris untuk meningkatkan nilai tambah dari Organisasi bagi kemajuan perkembangan aktuarial.
7. Membuka pintu Organisasi bagi aktuaris dan ajun aktuaris dari organisasi profesi aktuaris negara lain demi kemajuan industri keuangan Indonesia

## Perubahan Utama:

1. Perluasan keanggotaan: Kandidat Ajun Aktuaris, Analis Asuransi Umum Bersertifikat dan Aktuaris Kehormatan → **Pasal 7**
2. Pembebasan Ujian Profesi:
  - a) WNI: Ajun dan Aktuaris dari Asosiasi lain (anggota penuh IAA)
  - b) WNA: Aktuaris dari Asosiasi lain (anggota penuh IAA)→ **Pasal 10**
3. Minimum kuorum untuk Rapat Anggota menjadi 50 Anggota yang memiliki hak suara → **Pasal 17**
4. Periode jabatan Pengurus dan Majelis Aktuaris dimulai 1 Januari tahun berikutnya setelah Rapat Anggota untuk memberikan waktu transisi yang cukup minimum 6 bulan → **Pasal 18, 21 dan 22**
5. Meniadakan Sekretaris Jenderal diganti dengan Direktur Eksekutif → **Pasal 21 dan 23**
6. Maksimum 2 periode untuk Ketua Pengurus → **Pasal 21**
7. Ketua Pengurus terakhir otomatis menjadi anggota Majelis Aktuaris periode berikutnya → **Pasal 18**
8. Minimum kepengurusan ditambah Ketua Komisi Ujian dan Kurikulum, Ketua Komisi Kerjasama Universitas dan Ketua Komisi Pendidikan Profesional Berkelanjutan → **Pasal 21**

**ANGGARAN DASAR  
PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA  
(AD – PAI)**

**M U K A D I M A H**

Bahwa Aktuaris adalah suatu profesi di bidang aktuarial, suatu ilmu pengetahuan yang merupakan aplikasi dari matematika, probabilitas, statistik, kependudukan, ekonomi dan manajemen yang digunakan di bidang asuransi, pensiun, dan bidang keuangan lainnya.

Bahwa pelaksanaan profesi di bidang aktuaris akan berhasil apabila didukung oleh jiwa dan semangat Persatuan dan Kesatuan dalam suatu wadah Organisasi Profesi Aktuaris yang bersifat Mandiri.

Didorong oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan profesi di atas, disusunlah Anggaran Dasar Persatuan Aktuaris Indonesia (AD-PAI)

**Direvisi menjadi:**

Bahwa **aktuaris** adalah suatu profesi di bidang aktuarial, suatu ilmu pengetahuan yang merupakan aplikasi dari matematika, probabilitas, ~~statistik~~**statistika**, kependudukan, ekonomi dan manajemen yang digunakan di bidang asuransi, ~~pensiun~~**pensiun**, dan bidang keuangan lainnya.

Bahwa pelaksanaan profesi di bidang **aktuarial** akan berhasil apabila didukung oleh jiwa dan semangat Persatuan dan Kesatuan dalam suatu wadah Organisasi Profesi Aktuaris yang bersifat Mandiri.

Didorong oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan profesi di atas, disusunlah Anggaran Dasar Persatuan Aktuaris Indonesia (AD-PAI)

**Dasar revisi:**

Perbaiki kata-kata yang lebih tepat

**Bab 1**  
**Nama, Tempat Kedudukan**  
**Tanggal dan Jangka Waktu Berdiri**

**Pasal 1**  
**Nama**

Organisasi Profesi Aktuaris, dengan nama Persatuan Aktuaris Indonesia disingkat PAI, dalam bahasa Inggris disebut The Society of Actuaries of Indonesia dan disingkat SAI, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut Organisasi.

**Pasal 2**  
**Tempat Kedudukan dan Alamat**

Organisasi berkedudukan di Jakarta, dan dapat dipindahkan atas persetujuan Rapat Anggota.

**Pasal 3**  
**Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu Berdiri.**

Organisasi didirikan di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 1964, untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

**Bab II**  
**Azas, Tujuan dan Kegiatan**

**Pasal 4**  
**AZAS**  
**Organisasi ini Berazaskan Pancasila**

**Direvisi menjadi:**

**Organisasi ~~ini~~ berazaskan Pancasila**

**Dasar revisi:**

Cukup jelas.

## **Pasal 5**

### **Tujuan**

#### **Organisasi bertujuan :**

1. Mendukung berkembangnya ilmu aktuaria di Indonesia
2. Meningkatkan pemahaman Anggota mengenai ilmu aktuaria
3. Mendorong dan memelihara penerapan standar kompetensi yang tinggi dan dilaksanakannya Kode Etik Aktuaris dilingkungan profesi Aktuaris dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab diantara para Anggota.
4. Mendorong dan membina terpeliharanya hubungan baik antara para Anggota Organisasi.
5. Mendukung berkembangnya usaha perasuransian, pensiun, dan bidang keuangan lainnya di Indonesia.

## **Pasal 6 Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan Pasal 5 Anggaran Dasar ini, Organisasi melakukan kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1. Merumuskan dan menerapkan system pendidikan awal bagi calon Anggota dan pendidikan lanjutan bagi Anggota.
2. Melakukan atau mendukung penelitian ilmiah di bidang aktuaria dan atau bidang lain yang dapat dilakukan atau didukung oleh ilmu aktuaria.
3. Menyelenggarakan diskusi, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenis lainnya dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan ilmu aktuaris dan profesi aktuaris.
4. Menerbitkan karya-karya ilmiah di bidang aktuaria atau penerapan ilmu aktuaria
5. Mengadakan kerja sama dengan organisasi lain dalam rangka mengembangkan ilmu aktuaria dan penerapannya.
6. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi para Anggota.

### **Direvisi menjadi:**

Untuk mencapai tujuan Pasal 5 **Anggaran** Dasar ini, Organisasi melakukan kegiatan-kegiatan dibawah ini:

1. Merumuskan dan menerapkan **sistem** pendidikan awal bagi calon Anggota dan pendidikan lanjutan bagi Anggota.
2. Melakukan atau mendukung penelitian ilmiah di bidang aktuaria **dan/atau** bidang lain yang dapat dilakukan atau didukung oleh ilmu aktuaria.
3. Menyelenggarakan diskusi, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan ilmu **aktuaria** dan profesi aktuaris.
4. Menerbitkan karya-karya ilmiah di bidang aktuaria atau penerapan ilmu aktuaria
5. Mengadakan kerja sama dengan organisasi lain dalam rangka mengembangkan ilmu aktuaria dan penerapannya.
6. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi para Anggota.

### **Dasar revisi:**

Cukup jelas.

## **Bab III Keanggotaan**

### **Pasal 7 Jenis dan Syarat Keanggotaan**

1. Anggota Organisasi terdiri dari Ajun Aktuaris dan Aktuaris
2. Untuk menjadi Ajun Aktuaris, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Ajun Aktuaris kepada Pengurus
  - b. Lulus Ujian Profesi yang disyaratkan untuk menjadi Ajun Aktuaris.
3. Untuk menjadi Aktuaris seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Aktuaris kepada Pengurus
  - b. Telah menjadi Ajun Aktuaris bergelar ASAI
  - c. Lulus Ujian Profesi yang disyaratkan untuk menjadi Aktuaris
  - d. Telah mengikuti pendidikan Profesionalisme Aktuaris.
4. Formulir permohonan untuk menjadi Ajun Aktuaris dan Aktuaris ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Majelis Aktuaris.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Anggota Organisasi terdiri dari **Kandidat Ajun Aktuaris, Analis Asuransi Umum Bersertifikat, Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Aktuaris Kehormatan**
2. Untuk menjadi **Kandidat Ajun Aktuaris**, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. **Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Kandidat Ajun Aktuaris**
  - b. **Telah lulus minimum 1 (satu) mata Ujian Profesi**
3. Untuk menjadi **Analis Asuransi Umum Bersertifikat**, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. **Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Analis Asuransi Umum Bersertifikat**
  - b. **Lulus Ujian dan/atau Pendidikan Profesi yang disyaratkan untuk menjadi Analis Asuransi Umum Bersertifikat**
4. Untuk menjadi Ajun Aktuaris, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Ajun Aktuaris kepada Pengurus
  - b. Lulus Ujian Profesi yang disyaratkan untuk menjadi Ajun Aktuaris.

5. Untuk menjadi Aktuaris seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Aktuaris kepada Pengurus
  - b. Telah menjadi Ajun Aktuaris bergelar ASAI
  - c. Lulus Ujian Profesi yang disyaratkan untuk menjadi Aktuaris
  - d. Telah **berhasil** mengikuti **Pendidikan Profesionalisme Aktuaris**.
  
6. Untuk menjadi Aktuaris Kehormatan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki integritas dan catatan reputasi yang baik
  - b. Telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan profesi aktuaris dan/atau ilmu aktuaria di Indonesia
  - c. Memiliki peran aktif dalam kegiatan kerja sama dengan Organisasi minimum 5 (lima) tahun

Nominasi Aktuaris Kehormatan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh Majelis Aktuaris
  
7. Formulir permohonan untuk menjadi **Kandidat Ajun Aktuaris, Analis Asuransi Umum Bersertifikat, Ajun Aktuaris dan Aktuaris** ditetapkan oleh Pengurus **dengan persetujuan Majelis Aktuaris**.

**Dasar revisi:**

- Organisasi perlu lebih terbuka untuk memberikan nilai tambah bagi mereka di luar Aktuaris dan Ajun Aktuaris. Sebagai rujukan, kami melihat hal serupa diterapkan oleh Institute and Faculty of Actuaries (IFoA).
- Ayat 5.d: Kata “berhasil” ditambahkan karena dimungkinkan model pendidikan Profesionalisme Aktuaris diterapkan dalam bentuk ujian di masa mendatang seperti yang dilakukan oleh Organisasi Profesi lainnya.
- Ayat 7: Formulir permohonan adalah hal teknis administrasi yang tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Aktuaris.

**Pasal 8**  
**Ujian Profesi dan Pendidikan Profesionalisme Aktuaris.**

1. Ujian Profesi untuk menjadi Ajun Aktuaris dan Aktuaris, serta Pendidikan Profesionalisme Aktuaris diselenggarakan oleh Pengurus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Silabus Ujian Profesi untuk menjadi Ajun Aktuaris dan Aktuaris, Pendidikan Profesionalisme Aktuaris, ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Majelis Aktuaris.
3. Silabus Pendidikan Profesionalisme Aktuaris, sekurang-kurangnya memuat Kode Etik Organisasi dan Standar Praktek Aktuarial.

**Direvisi menjadi:**

1. Ujian Profesi untuk menjadi **Kandidat Ajun Aktuaris, Analisis Asuransi Umum Bersertifikat**, Ajun Aktuaris dan Aktuaris, serta Pendidikan Profesionalisme Aktuaris diselenggarakan oleh Pengurus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Silabus Ujian Profesi untuk menjadi **Kandidat Ajun Aktuaris, Analisis Asuransi Umum Bersertifikat**, Ajun Aktuaris dan Aktuaris, Pendidikan Profesionalisme Aktuaris, ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Majelis Aktuaris.
3. Silabus Pendidikan Profesionalisme Aktuaris, sekurang-kurangnya memuat Kode Etik Organisasi dan Standar Praktik Aktuarial.

**Dasar revisi:**

Cakupan keanggotaan yang diperluas dalam pasal 7.

## **Pasal 9** **Gelar Profesi**

1. Ajun Aktuaris berhak menggunakan gelar Associate of the Society of Actuaris of Indonesia disingkat ASAI, dibelakang nama yang bersangkutan.
2. Aktuaris berhak menggunakan gelar Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia disingkat FSAI, dibelakang nama yang b ersangkutan.

### **Direvisi menjadi:**

1. **Analisis Asuransi Umum Bersertifikat** berhak menggunakan gelar **Certified Non-Life Analyst** disingkat **CNLA**, di belakang nama yang bersangkutan
2. Ajun Aktuaris berhak menggunakan gelar Associate of the Society of Actuaris of Indonesia disingkat ASAI, **di belakang** nama yang bersangkutan.
3. Aktuaris berhak menggunakan gelar Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia disingkat FSAI, **di belakang** nama yang **bersangkutan**.
4. **Aktuaris Kehormatan** berhak menggunakan gelar **Honorary Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia** disingkat **FSAI-Hon.**, di belakang nama yang **bersangkutan**

### **Dasar revisi:**

Ayat 1 dan 4: Cakupan keanggotaan yang diperluas dalam pasal 7.

## **Pasal 10**

### **Pembebasan Ujian Profesi**

1. Pengurus dapat membebaskan calon Anggota dan keharusan mengikuti dan lulus Ujian Profesi, apabila calon Anggota yang bersangkutan telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Aktuaris lain, yang silabusnya dinilai setara dengan silabus Ujian Profesi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Majelis Aktuaris.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Pengurus dapat membebaskan calon Anggota **dari** keharusan mengikuti dan lulus Ujian Profesi, apabila calon Anggota yang bersangkutan telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Organisasi **Profesi lain atau Perguruan Tinggi**, yang silabusnya dinilai setara dengan silabus Ujian Profesi.
2. **Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi Associate dari Organisasi Profesi Aktuaris lain yang tergabung sebagai anggota penuh dari International Actuarial Association berhak untuk mendapat gelar ASAI.**
3. **Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi Fellow dari Organisasi Profesi Aktuaris lain yang tergabung sebagai anggota penuh dari International Actuarial Association berhak untuk mendapat gelar FSAI setelah berhasil mengikuti Pendidikan Profesionalisme Aktuaris.**
4. **Warga Negara Asing yang telah mendapatkan sertifikasi Fellow dari Organisasi Profesi Aktuaris lain yang tergabung sebagai anggota penuh dari International Actuarial Association berhak untuk mendapat gelar FSAI setelah berhasil mengikuti Pendidikan Profesionalisme Aktuaris dan telah bekerja di Indonesia minimum 1 (satu) tahun.**
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini akan ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan dari Majelis Aktuaris.

#### **Dasar revisi:**

- PAI adalah anggota penuh dari International Actuarial Association (IAA). Setiap anggota penuh dari IAA harus mengikuti silabus yang telah ditetapkan oleh IAA.
- Semakin banyaknya Warga Negara Indonesia yang mengambil ujian profesi aktuaris dari Organisasi Profesi di luar negeri seperti SOA, IFoA, dan bekerja di Indonesia.
- Industri Keuangan khususnya perusahaan Asuransi Umum kesulitan memenuhi ketentuan POJK yang mengharuskan perusahaan Asuransi mempekerjakan Aktuaris karena keterbatasan sumber daya Aktuaris yang ada di Indonesia.
- Ayat 1: kerjasama pembebasan ujian profesi diharapkan tidak tertutup hanya di Organisasi Profesi Aktuaris. Saat ini PAI sudah memiliki kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi.

## **Pasal 11**

### **Kewajiban Anggota**

1. Setiap Anggota wajib mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Kode Etik, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Organisasi.
2. Setiap Anggota wajib menjaga nama baik profesi Aktuaris, dan nama baik Organisasi.
3. Setiap Anggota wajib membayar iuran yang ditetapkan Pengurus.

## **Pasal 12**

### **Hak Anggota**

1. Setiap Anggota berhak menghadiri Rapat Anggota atau berhak memberikan kuasa kepada Anggota lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Setiap Anggota bergelar ASAI, memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih atau menjadi Pengurus dan Anggota Majelis Aktuaris.
3. Setiap Anggota bergelar FSAI, memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih atau menjadi Pengurus dan Anggota Majelis Aktuaris.
4. Setiap Anggota berhak membela diri terhadap tuduhan pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik dan ketentuan lain Organisasi menurut tata cara yang ditetapkan oleh Majelis Aktuaris.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Setiap Anggota **memiliki hak** menghadiri Rapat Anggota **dan hak-hak lainnya dalam Rapat Anggota yang diatur dalam Pasal 16**
2. **Setiap Anggota memiliki hak mendapatkan akses dan perlakuan yang sesuai dengan standar pelayanan Organisasi**
3. **Setiap Anggota memiliki hak menggunakan gelar Profesi seperti yang diatur dalam Pasal 9**
4. Setiap Anggota **memiliki hak** membela diri terhadap tuduhan pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik dan ketentuan lain Organisasi menurut tata cara yang ditetapkan oleh Majelis Aktuaris

#### **Dasar revisi:**

- Diperlukan mendaftar secara lengkap hak-hak anggota pada pasal ini, dengan tetap membiarkan pasal lain yang dirujuk memberi rincian lebih lanjut. Hak-hak berkaitan dengan Rapat Anggota diatur dalam Pasal 16 mengenai Rapat Anggota.
- Ayat 2 dan 3 ditambahkan.

**Bab IV**  
**Disiplin dan Berakhirnya Keanggotaan**

**Pasal 13**  
**Ketentuan Disiplin Anggota**

1. Setiap Anggota yang melalaikan dan atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Anggota, dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pemberian Surat Peringatan
  - b. Pemberhentian sementara sebagai Anggota
  - c. Pemberhentian tetap sebagai Anggota.
2. Kepada Anggota yang dikenakan sanksi, dapat mengajukan pembelaan diri secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Majelis Aktuaris.
3. Paling lambat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pembelaan, Majelis Aktuaris harus telah memberikan jawaban.
4. Apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah dilewati, Majelis Aktuaris belum memberikan jawaban, sanksi yang diberikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai sanksi, dan dinyatakan gugur dengan sendirinya.
5. Tata cara pengenaan sanksi dan jenis sanksi, serta rehabilitasi dari sanksi akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Aktuaris, yang berlakunya memerlukan persetujuan dari Rapat Anggota.

**Direvisi menjadi:**

1. Setiap Anggota yang melalaikan dan atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Anggota, dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pemberian Surat Peringatan
  - b. Pemberhentian sementara sebagai Anggota
  - c. Pemberhentian tetap sebagai Anggota.
2. Kepada Anggota yang dikenakan sanksi, dapat mengajukan pembelaan diri secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Majelis Aktuaris.
3. Paling lambat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pembelaan, Majelis Aktuaris harus telah memberikan jawaban.
4. Apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah dilewati, Majelis Aktuaris belum memberikan jawaban, sanksi yang diberikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai sanksi, dan dinyatakan gugur dengan sendirinya.
5. Tata cara pengenaan sanksi dan jenis sanksi, serta rehabilitasi dari sanksi akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Aktuaris, yang berlakunya memerlukan persetujuan dari Rapat Anggota.

**Dasar revisi:**

Ayat 5: Memberi kuasa penuh kepada Majelis Aktuaris untuk implementasi yang lebih pragmatis.

**Pasal 14**  
**Berakhirnya Keanggotaan**

1. Keanggotaan berakhir karena :
  - a. Anggota mengundurkan diri
  - b. Anggota meninggal dunia
  - c. Anggota dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Majelis Aktuaris.
2. Keanggotaan berakhir sejak tanggal pengunduran diri, atau sejak Anggota meninggal dunia, atau sejak tanggal sanksi pemberhentian tetap oleh Majelis Aktuaris.

**Bab V**  
**Struktur Organisasi**

**Pasal 15**  
**Organ Organisasi**

**Organ Organisasi adalah :**

1. Rapat Anggota
2. Majelis Aktuaris
3. Pengurus.

## **Pasal 16**

### **Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota adalah Organ Organisasi tertinggi
2. Rapat Anggota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali
3. Rapat Anggota dapat diselenggarakan lebih cepat dari 3 (tiga) tahun atas permintaan Ketua Pengurus, Majelis Aktuaris atau lebih dari sepertiga jumlah Anggota.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Rapat Anggota adalah Organ Organisasi tertinggi
2. Rapat Anggota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali
3. Rapat Anggota dapat diselenggarakan lebih cepat dari 3 (tiga) tahun atas permintaan Ketua Pengurus, Majelis Aktuaris atau ~~lebih dari sepertiga jumlah Anggota~~ sekurang-kurangnya 10% dari jumlah Aktuaris.
4. Hak-hak terkait Rapat Anggota meliputi: hak menghadiri Rapat Anggota, hak bicara, hak suara, hak menominasikan Ketua Pengurus dan/atau Anggota Majelis Aktuaris, dan hak dipilih menjadi Ketua Pengurus atau Anggota Majelis Aktuaris
5. Setiap Kandidat Ajun Aktuaris dan Analis Asuransi Umum Bersertifikat memiliki hak menghadiri Rapat Anggota dan hak bicara
6. Setiap Ajun Aktuaris memiliki hak menghadiri Rapat Anggota, hak bicara, hak suara, dan hak menominasikan Ketua Pengurus dan/atau Anggota Majelis Aktuaris
7. Setiap Aktuaris memiliki hak menghadiri Rapat Anggota, hak bicara, hak suara, hak menominasikan Ketua Pengurus dan/atau Anggota Majelis Aktuaris, dan hak dipilih menjadi Ketua Pengurus atau Anggota Majelis Aktuaris
8. Setiap Aktuaris Kehormatan memiliki hak menghadiri Rapat Anggota, hak bicara, dan hak dipilih menjadi Anggota Majelis Aktuaris
9. Setiap Anggota yang memiliki hak suara memiliki hak memberikan kuasa kepada Anggota lain yang memiliki hak suara dan menghadiri Rapat Anggota untuk melaksanakan hak suara atas namanya dalam Rapat Anggota

#### **Dasar revisi:**

- Ayat 3: Dengan meningkatnya jumlah anggota, persyaratan direvisi agar proses demokrasi dapat tetap berjalan dengan baik. Sebagai rujukan, The Society of Actuaries (SoA) mensyaratkan minimum 5% dari jumlah Aktuaris.
- Ayat 4-9: Hak-hak terkait Rapat Anggota dipindah dari Pasal 12 dan dijabarkan lebih detail.

## **Pasal 17**

### **Tata Cara Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 sekurang-kurangnya beragendakan :
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Majelis Aktuaris untuk periode yang berakhir pada saat diselenggarakan Rapat Anggota.
  - b. Menentukan Garis Besar Arah Organisasi 3 (tiga) tahun berikutnya.
  - c. Memberhentikan Pengurus dan Majelis Aktuaris yang telah habis masa jabatannya.
  - d. Mengadakan pemilihan Pengurus dan Anggota Majelis Aktuaris untuk mengganti Pengurus dan Majelis Aktuaris yang telah habis masa jabatannya.
  - e. Mengangkat Pengurus dan Majelis Aktuaris yang baru hasil pemilihan Rapat Anggota.
3. Pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan undangan tertulis dari Ketua Pengurus kepada seluruh Anggota dan diumumkan di Media Cetak yang mempunyai peredaran di seluruh Indonesia.
4. Dalam hal Ketua Pengurus Tidak dapat menandatangani undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka undangan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Aktuaris.
5. Rapat Anggota dinyatakan quorum dan sah apabila diikuti oleh lebih dari setengah jumlah Anggota.
6. Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Rapat Anggota harus ditunda selamalamanya dua bulan dan pemanggilan dengan undangan tertulis serta pengumuman di Media Cetak yang mempunyai peredaran di seluruh Indonesia harus dilakukan sekali lagi.
7. Pemanggilan dengan undangan tertulis dan pengumuman di Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4) dilakukan sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
8. Rapat Anggota yang tertunda dinyatakan quorum dan sah tanpa memperhatikan jumlah Anggota yang hadir.
9. Keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah Anggota yang hadir.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 sekurang-kurangnya beragendakan :
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Majelis Aktuaris untuk periode ~~yang berakhir pada~~ **sampai dengan** saat diselenggarakan Rapat Anggota.

- b. Menentukan Garis Besar Arah Organisasi periode tugas 3 (tiga) tahun berikutnya.
  - c. ~~Memberhentikan Pengurus dan Majelis Aktuaris yang telah habis masa jabatannya.~~
  - d. Mengadakan pemilihan Ketua Pengurus dan Anggota Majelis Aktuaris untuk ~~mengganti~~ periode berikutnya setelah periode Pengurus dan Majelis Aktuaris yang ~~telah habis masa jabatannya~~ ada berakhir.
  - e. Mengangkat Ketua Pengurus dan Majelis Aktuaris yang baru hasil pemilihan Rapat Anggota dengan masa jabatan dimulai setelah berakhirnya masa jabatan Ketua Pengurus dan Majelis Aktuaris yang ada.
3. Pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan undangan tertulis dari Ketua Pengurus kepada seluruh Anggota ~~dikirim melalui pos atau surel dan diumumkan di Media Cetak yang mempunyai peredaran di seluruh Indonesia di laman Organisasi.~~
  4. Dalam hal Ketua Pengurus Tidak dapat menandatangani undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka undangan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Aktuaris.
  5. Rapat Anggota dinyatakan kuorum dan sah apabila diikuti oleh ~~lebih dari setengah jumlah Anggota~~ sekurang-kurangnya 50 Anggota yang memiliki hak suara.
  6. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka Rapat Anggota harus ditunda selamalamanya dua bulan dan pemanggilan dengan undangan tertulis serta pengumuman di ~~Media Cetak yang mempunyai peredaran di seluruh Indonesia~~ laman Organisasi harus dilakukan sekali lagi.
  7. Pemanggilan dengan undangan tertulis dan pengumuman ~~di Media Cetak~~ sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6) dilakukan sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
  8. Rapat Anggota yang tertunda dinyatakan kuorum dan sah tanpa memperhatikan jumlah Anggota yang hadir.
  9. Keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah Anggota yang hadir ~~yang memiliki hak suara.~~
  10. ~~Keputusan Rapat Anggota dapat dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Pengurus.~~

#### **Dasar revisi:**

Masa tugas Pengurus dan Majelis Aktuaris akan diubah dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 3 tahun berikutnya. Oleh karena itu Pengurus dan Majelis Aktuaris yang ada sekarang akan diperpanjang tugasnya sampai dengan 31 Desember 2017, diatur dalam pasal Peralihan.

Rapat Anggota berikutnya harus diselenggarakan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas Pengurus dan Majelis Aktuaris.

- Ayat 2.a: periode pertanggung-jawaban disesuaikan dengan terselenggaranya Rapat Anggota

- Ayat 2.c: dihapus karena masa jabatan tidak berakhir pada saat Rapat Anggota.
- Ayat 2.d: yang dipilih adalah Ketua Pengurus.
- Ayat 2.e: yang dipilih adalah Ketua Pengurus dan ada masa transisi sekitar 6 bulan untuk Ketua Pengurus dan Majelis Aktuaris terpilih sebelum efektif bertugas.
- Ayat 3: Anggota bertanggung jawab untuk menginformasikan data terakhir seperti alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon dan alamat surel kepada Organisasi. Undangan di surat kabar sudah tidak efektif lagi serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Surel dan laman Organisasi merupakan alat komunikasi utama antara Organisasi dengan Anggota.
- Ayat 4: ada kesalahan rujukan ayat.
- Ayat 5: dengan meningkatnya jumlah Anggota, persyaratan yang ada sekarang sangat memberatkan. Sebagai rujukan, SoA mensyaratkan 100 Aktuaris sedangkan IFoA mensyaratkan 50 Anggota.
- Ayat 7: kesalahan rujukan ayat diperbaiki
- Ayat 9: karena sekarang ada Anggota yang tidak memiliki hak suara
- Ayat 10: sesuai perkembangan teknologi, keputusan lewat voting dapat dilakukan menggunakan media elektronik seperti yang telah diterapkan oleh SoA.

## **Pasal 18**

### **Majelis Aktuaris**

1. Majelis Aktuaris terdiri dari sekurang-kurangnya lima Anggota dan sebanyak-banyaknya sembilan Anggota bergelar FSAI.
2. Anggota Majelis Aktuaris dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan tiga tahun.
3. Anggota Majelis Aktuaris dapat dipilih hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut.
4. Tata Cara pemilihan Majelis Aktuaris ditetapkan oleh Rapat Anggota.
5. Keanggotaan dalam Majelis Aktuaris berakhir karena :
  - a. Mengundurkan diri dari Majelis Aktuaris
  - b. Keanggotaan yang bersangkutan dalam Organisasi berakhir.
6. Dalam hal keanggotaan seseorang dalam Majelis Aktuaris berakhir, posisi Anggota tersebut dikosongkan sampai Rapat Anggota berikutnya.
7. Dalam hal jumlah Anggota Majelis Aktuaris menjadi kurang dari lima orang, Rapat Anggota harus diselenggarakan untuk memilih Anggota Majelis Aktuaris yang baru.
8. Ketua Majelis Aktuaris dipilih oleh para Anggota Majelis Aktuaris dari antara mereka sendiri dalam Rapat Majelis Aktuaris.
9. Dalam hal Ketua Majelis Aktuaris berhalangan tetap karena Keanggotaannya dalam Majelis Aktuaris berakhir, maka Anggota Majelis Aktuaris yang masih ada harus memilih Ketua Majelis Aktuaris yang baru dari antara mereka sendiri.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Majelis Aktuaris terdiri dari sekurang-kurangnya **5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) Aktuaris atau Aktuaris Kehormatan.**
2. Anggota Majelis Aktuaris dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan tiga tahun **yang sama dengan masa jabatan Pengurus.**
3. **Ketua Pengurus dari periode terakhir yang tidak terpilih lagi, secara otomatis menjadi anggota Majelis Aktuaris kecuali yang bersangkutan tidak bersedia.**
4. Anggota Majelis Aktuaris dapat dipilih hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut.
5. Tata Cara pemilihan Majelis Aktuaris ditetapkan oleh Rapat Anggota.
6. Keanggotaan dalam Majelis Aktuaris berakhir karena :
  - a. Mengundurkan diri dari Majelis Aktuaris
  - b. Keanggotaan yang bersangkutan dalam Organisasi berakhir.
7. Dalam hal keanggotaan seseorang dalam Majelis Aktuaris berakhir, posisi Anggota tersebut dikosongkan sampai Rapat Anggota berikutnya.
8. Dalam hal jumlah Anggota Majelis Aktuaris menjadi kurang dari lima orang, **Majelis Aktuaris dengan mempertimbangkan efektifitas berjalannya fungsi Majelis**

- Aktuaris, dapat meminta diselenggarakannya Rapat Anggota untuk memilih Anggota Majelis Aktuaris yang baru.
9. Ketua Majelis Aktuaris dipilih oleh para Anggota Majelis Aktuaris dari antara mereka sendiri dalam Rapat Majelis Aktuaris.
  10. Dalam hal Ketua Majelis Aktuaris berhalangan tetap karena Keanggotaannya dalam Majelis Aktuaris berakhir, maka Anggota Majelis Aktuaris yang masih ada harus memilih Ketua Majelis Aktuaris yang baru dari antara mereka sendiri.

**Dasar revisi:**

- Ayat 1: Aktuaris Kehormatan berhak untuk menjadi anggota Majelis Aktuaris
- Ayat 2: periode tugas Majelis Aktuaris diperjelas
- Ayat 3: untuk memberikan kesinambungan jalannya Organisasi, maka Ketua Pengurus periode terakhir otomatis menjadi anggota Majelis Aktuaris
- Ayat 8: Pertimbangan untuk perlu tidaknya diselenggarakannya Rapat Anggota diserahkan kepada Majelis Aktuaris.

**Pasal 19**  
**Kewajiban dan Hak Majelis Aktuaris**

1. Majelis Aktuaris berkewajiban melakukan pengawasan atas jalannya Organisasi termasuk keuangan Organisasi.
2. Majelis Aktuaris menjalankan kewajiban dan hak lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini atau yang disetujui oleh Rapat Anggota.
3. Majelis Aktuaris berkewajiban menyampaikan laporan kepada Rapat Anggota sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

**Pasal 20**  
**Rapat Majelis Aktuaris**

1. Majelis Aktuaris mengadakan Rapat Majelis Aktuaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dipimpin oleh Ketua Majelis Aktuaris, apabila Ketua Majelis berhalangan maka Rapat Majelis Aktuaris dipimpin oleh Anggota Majelis lain yang dipilih dari antara mereka sendiri.
2. Rapat Majelis Aktuaris dianggap quorum dan sah apabila diikuti lebih dari setengah jumlah Anggota Majelis Aktuaris dan keputusan Majelis Aktuaris dianggap sah apabila disetujui lebih dari setengah anggota Majelis Aktuaris yang hadir.
3. Keputusan Majelis Aktuaris dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

**Direvisi menjadi:**

1. Majelis Aktuaris mengadakan Rapat Majelis Aktuaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dipimpin oleh Ketua Majelis Aktuaris, apabila Ketua Majelis berhalangan maka Rapat Majelis Aktuaris dipimpin oleh Anggota Majelis lain yang dipilih dari antara mereka sendiri.
2. Rapat Majelis Aktuaris dianggap **kuorum** dan sah apabila diikuti lebih dari setengah jumlah Anggota Majelis Aktuaris dan keputusan Majelis Aktuaris dianggap sah apabila disetujui lebih dari setengah anggota Majelis Aktuaris yang hadir.
3. Keputusan Majelis Aktuaris dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

**Dasar revisi:**

Cukup jelas.

## **Pasal 21**

### **Kepengurusan**

1. Pengurus Organisasi diketuai oleh Ketua Pengurus yang dipilih untuk masa jabatab 3 (tiga) tahun oleh Rapat Anggota.
2. Ketua Pengurus harus seorang Anggota Aktuaris.
3. Ketua Pengurus membentuk Kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Ketua Pengurus, Sekretaris Jendral, Bendahara, Ketua Komisi Standar Praktek Aktuaris, dan Ketua Komisi Kode Etik yang dipilih dari Anggota Aktuaris.
4. Apabila Ketua Pengurus berhalangan tetap karena sebab apapun sebelum habis masa jabatan, maka secara otomatis Wakil Ketua Pengurus menggantikan menjadi Ketua Pengurus.
5. Apabila tidak akan Wakil Ketua Pengurus, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari Majelis Aktuaris harus menetapkan Pejabat Ketua Pengurus sampai terpilihnya Ketua Pengurus baru dalam Rapat Anggota berikutnya.

#### **Direvisi menjadi:**

1. Pengurus ~~Organisasi~~ diketuai oleh Ketua Pengurus yang dipilih untuk masa ~~jabatan~~ 3 (tiga) tahun ~~oleh Rapat Anggota~~ yang dimulai dari 1 Januari.
2. Ketua Pengurus harus seorang ~~Anggota~~ Aktuaris dan hanya dapat dipilih untuk maksimum 2 periode.
3. Ketua Pengurus membentuk Kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Ketua Pengurus, ~~Sekretaris Jendral~~, Bendahara, Ketua Komisi Standar ~~Praktik Aktuaris~~, Ketua Komisi Kode Etik, ~~Ketua Komisi Ujian dan Kurikulum~~, ~~Ketua Komisi Kerjasama Universitas dan Ketua Komisi Pendidikan Profesional Berkelanjutan~~ yang dipilih dari ~~Anggota~~ Aktuaris.
4. Ketua Pengurus dibantu oleh Direktur Eksekutif.
5. Ketua Pengurus memilih dan mengangkat anggota Pengurus dan Direktur Eksekutif, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemilihan Ketua Pengurus.
6. Apabila Ketua Pengurus berhalangan tetap karena sebab apapun sebelum habis masa jabatan, maka secara otomatis Wakil Ketua Pengurus menggantikan menjadi Ketua Pengurus.
7. Apabila Ketua dan Wakil Ketua Pengurus berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Majelis Aktuaris harus menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa kepengurusan berjalan.

#### **Dasar revisi:**

- Ayat 1: Perlunya masa transisi sebelum Ketua Pengurus menjalankan tugasnya.
- Ayat 2: Perlunya pembatasan untuk regenerasi kepengurusan Organisasi
- Ayat 3: Sekretaris Jendral tidak diperlukan lagi karena adanya Direktur Eksekutif. Penambahan Ketua Komisi yang wajib ada untuk kepentingan Organisasi
- Ayat 4: Baru ditambahkan untuk kelancaran operasional Organisasi
- Ayat 5: Target waktu ditetapkan dengan jelas
- Ayat 7: Periode jabatan Ketua Pengurus tidak dimulai sejak Rapat Anggota.

## **Pasal 22**

### **Kewajiban dan Hak Pengurus**

1. Pengurus berkewajiban mengadakan Rapat bersama Majelis Aktuaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Pengurus berkewajiban melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa Kepengurusan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus berhak mewakili Organisasi didalam maupun diluar pengadilan.
4. Pengurus berhak mengambil segala keputusan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Kode Etik, dalam hal :
  - a. Tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Kode Etik
  - b. Belum diputuskan oleh Rapat Anggota
  - c. Belum diputuskan oleh Majelis aktuaris.
5. Pengurus berkewajiban memutuskan alamat Organisasi, dan jika dianggap perlu mengangkat tenaga pelaksana tetap atau paruh waktu untuk menjalankan administrasi Organisasi.
6. Pengurus berkewajiban membuat buku Anggota yang berisi informasi tentang Anggota Ajun Aktuaris, dan Anggota Aktuaris.
7. Pengurus menjalankan Kewajiban dan Hak lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini atau yang ditetapkan oleh Majelis Aktuaris atau Rapat Anggota.

#### **Direvisi menjadi:**

1. **Kewajiban Pengurus:**
  - a. **Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar Organisasi**
  - b. **Mengadakan rapat bersama Majelis Aktuaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun**
  - c. **Membuat dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan Garis Besar Arah Organisasi yang telah ditetapkan Rapat Anggota**
  - d. **Menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir**
  - e. **Memberikan laporan pertanggungjawaban Kepengurusan kepada Rapat Anggota terkait masa tugas Pengurus sampai dengan waktu diselenggarakannya Rapat Anggota**

2. Hak Pengurus:

- a. Ketua Pengurus berhak mewakili Organisasi di dalam maupun di luar pengadilan
  - b. Ketua Pengurus berhak mengambil segala keputusan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Kode Etik, dalam hal:
    - i. Tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Kode Etik
    - ii. Belum diputuskan oleh Rapat Anggota
    - iii. Belum diputuskan oleh Majelis Aktuaris
  - c. Ketua Pengurus berhak mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Organisasi kepada Anggota
  - d. Ketua Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif
  - e. Ketua Pengurus dapat mendelegasikan haknya kepada anggota Pengurus yang ditunjuk
- ~~5. Pengurus berkewajiban memutuskan alamat Organisasi, dan jika dianggap perlu mengangkat tenaga pelaksana tetap atau paruh waktu untuk menjalankan administrasi Organisasi.~~
- ~~6. Pengurus berkewajiban membuat buku Anggota yang berisi informasi tentang Anggota Ajun Aktuaris, dan Anggota Aktuaris.~~
- ~~7. Pengurus menjalankan Kewajiban dan Hak lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini atau yang ditetapkan oleh Majelis Aktuaris atau Rapat Anggota.~~

**Dasar revisi:**

Hak dan kewajiban dibuat lebih terstruktur.

Ayat 5 dihapus karena alamat Organisasi sudah tidak relevan lagi dan ada pasal khusus mengenai Direktur Eksekutif.

Ayat 6 dihapus karena ini bagian dari tugas Pengurus yang tidak perlu secara eksplisit ditulis di Anggaran Dasar.

## **Pasal 23**

### **Direktur Eksekutif**

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan operasional Organisasi dilakukan oleh Direktur Eksekutif
2. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh pegawai yang dipekerjakan oleh Organisasi
3. Direktur Eksekutif dipilih dan diangkat oleh Ketua Pengurus dari sedikitnya 3 (orang) calon Direktur Eksekutif untuk masa jabatan sampai dengan akhir masa kepengurusan.
4. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur Eksekutif sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia
  - b) Memiliki integritas dan catatan reputasi yang baik
  - c) Berdomisili tetap di Indonesia
  - d) Diutamakan yang telah memiliki sertifikasi FSAI
  - e) Melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus
5. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Eksekutif, Ketua Pengurus dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi kekosongan wajib merekrut dan mengangkat Direktur Eksekutif baru. Ketua Pengurus dapat mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif selama proses perekrutan berlangsung.
6. Direktur Eksekutif diangkat untuk bekerja penuh waktu berdasarkan perjanjian kerja dengan Organisasi
7. Kewajiban Direktur Eksekutif:
  - a) Bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan dan operasional Organisasi
  - b) Membantu Pengurus dalam melakukan kepengurusan dan pengelolaan Organisasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus
  - c) Membantu Pengurus memenuhi setiap tugas dan kewajiban Pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar termasuk dan tidak terbatas pada mempersiapkan program kerja dan anggaran belanja tahunan, mempersiapkan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan keuangan tahunan, menyelenggarakan Rapat Anggota, melakukan kegiatan pertukaran informasi dan pendapat antar Anggota Organisasi, melakukan koordinasi dengan Pengurus yang berkaitan dengan segala kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota Pengurus
8. Hak Direktur Eksekutif:
  - a) Memberikan teguran atau peringatan kepada pegawai Organisasi yang melanggar peraturan atau kebijakan Organisasi
  - b) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Organisasi sesuai dengan peraturan Organisasi dan melaporkannya kepada Pengurus
  - c) Mewakili Organisasi di dalam dan/atau di luar Pengadilan berdasarkan surat kuasa dari Ketua Pengurus atau dalam hal Ketua Pengurus berhalangan, dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus
  - d) Melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan Pengurus dan/atau Rapat Anggota

9. Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja dan keuangan tahunan Sekretariat Organisasi kepada Pengurus, dan membantu Pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan keuangan tahunan Organisasi yang telah diaudit kepada Rapat Anggota
10. Sistem penggajian dan remunerasi Direktur Eksekutif ditetapkan dan diputuskan oleh Ketua Pengurus
11. Sistem penggajian pegawai pada sekretariat Organisasi diusulkan oleh Direktur Eksekutif dan disetujui/ditetapkan oleh Ketua Pengurus

**Dasar revisi:**

Pasal baru. Merujuk kepada Anggaran Dasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

**Bab VI**  
**Kekayaan dan Laporan Keuangan**

**Pasal 23**  
**Kekayaan Organisasi**

**Kekayaan Organisasi meliputi :**

1. Iuran Anggota
2. Hibah
3. Hasil Usaha Organisasi yang sah.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 24**  
**Kekayaan Organisasi**

**Sumber** kekayaan Organisasi **berasal dari:**

1. Iuran Anggota
2. **Pendapatan bersih dari penyelenggaraan ujian, seminar, konferensi atau acara Organisasi lainnya.**
3. **Sumbangan/Hibah**
4. **Hasil usaha lain yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar**

**Dasar revisi:**

Yang diatur disini adalah dari mana kekayaan Organisasi berasal.

**Pasal 24**  
**Tahun Buku dan Laporan Keuangan**

1. Tahun Buku Organisasi dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang sama.
2. Pengurus wajib menyampaikan Laporan Keuangan Organisasi yang telah diaudit Akuntan Publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 25**  
**Tahun Buku dan Laporan Keuangan**

1. Tahun Buku Organisasi dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang sama.
2. Pengurus wajib menyampaikan Laporan Keuangan Organisasi yang telah diaudit Akuntan Publik **kepada Anggota melalui laman Organisasi** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

**Dasar revisi:**

Diperjelas kepada siapa Laporan Keuangan tersebut disampaikan dan lewat media apa.

**Bab VII**  
**Lambang Organisasi, Kode Etik dan**  
**Perubahan Anggaran Dasar.**

**Pasal 25**  
**Kode Etik dan Lambang Organisasi**

Organisasi mempunyai Kode Etik dan Lambang Organisasi yang disahkan oleh Rapat Anggota dan harus dipatuhi oleh Anggota.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 26**  
**Kode Etik dan Lambang Organisasi**

Organisasi mempunyai Kode Etik dan Lambang Organisasi yang disahkan oleh Rapat Anggota dan harus dipatuhi oleh Anggota.

**Dasar revisi:**

Adanya pasal baru mengenai Direktur Eksekutif.

**Pasal 26**  
**Perubahan Anggaran Dasar Kode Etik dan Lambang Organisasi.**

1. Perubahan Anggaran Dasar, Kode Etik, dan Lambang Organisasi dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah Anggota.
2. Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah Anggota yang hadir.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 27**  
**Perubahan Anggaran Dasar Kode Etik dan Lambang Organisasi.**

1. Perubahan Anggaran Dasar, Kode Etik, dan Lambang Organisasi dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh ~~lebih dari setengah dari jumlah Anggota~~ sekurang-kurangnya 50 Anggota yang memiliki hak suara.
2. Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah Anggota yang hadir ~~yang memiliki hak suara~~.

**Dasar revisi:**

- Ayat 1: konsisten dengan pasal 17 ayat 5.
- Ayat 2: karena ada Anggota yang tidak memiliki hak suara.

**Bab VIII**  
**Pembubaran Organisasi**  
**Penyelesaian Harta dan Kekayaan**  
**Serta Kewajiban Organisasi.**

**Pasal 27**  
**Pembubaran Organisasi**

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu.
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri secara langsung tanpa surat kuasa oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah Anggota.
3. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayut 1 (satu) sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari tiga perempat dari jumlah Anggota.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 28**  
**Pembubaran Organisasi**

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu.
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri secara langsung tanpa surat kuasa oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah Anggota.
3. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayut 1 (satu) sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari tiga perempat dari jumlah Anggota.

**Dasar revisi:**

Adanya pasal baru mengenai Direktur Eksekutif.

**Pasal 28**  
**Penyelesaian Harta dan Kekayaan**  
**Serta Kewajiban Organisasi**

1. Harta dan kekayaan Organisasi yang ada pada saat pembubaran digunakan untuk memenuhi kewajiban Organisasi.
2. Apabila setelah kewajiban dipenuhi masih ada sisa harta dan kekayaan, maka sisa harta dan kekayaan disumbangkan kepada Panti Asuhan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 29**  
**Penyelesaian Harta dan Kekayaan**  
**Serta Kewajiban Organisasi**

1. Harta dan kekayaan Organisasi yang ada pada saat pembubaran digunakan untuk memenuhi kewajiban Organisasi.
2. Apabila setelah kewajiban dipenuhi masih ada sisa harta dan kekayaan, maka sisa harta dan kekayaan disumbangkan kepada Panti Asuhan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

**Dasar revisi:**

Adanya pasal baru mengenai Direktur Eksekutif.

**Bab IX**  
**Ketentuan Peralihan**

**Pasal 29**  
**Lain-lain**

1. Semua keputusan Organisasi sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
2. Keanggotaan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku berdasarkan Anggaran Dasar ini.
3. Pengurus yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini, sah dan dapat melakukan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 30**  
**Lain-lain**

1. Semua keputusan Organisasi sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
2. Keanggotaan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan berlaku berdasarkan Anggaran Dasar ini.
3. Masa jabatan Pengurus dan Majelis Aktuaris yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini berakhir pada 31 Desember 2017.

**Dasar revisi:**

Ayat 3: Periode tugas Pengurus dan Majelis Aktuaris baru dimulai dari 1 Januari 2018.

**Bab X**  
**Penutup**

**Pasal 30**  
**Berlakunya Anggaran Dasar.**

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Rapat Anggota tanggal 2 bulan Pebruari 2002, di Yagyakarta.
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya tidak lagi dipergunakan sebagai pedoman Organisasi.
3. Pengurus wajib menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada semua Anggota.

**Direvisi menjadi:**

**Pasal 31**  
**Berlakunya Anggaran Dasar.**

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Rapat Anggota tanggal **27 bulan Oktober tahun 2017, di Kabupaten Badung Bali.**
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya tidak lagi dipergunakan sebagai pedoman Organisasi.
3. Pengurus wajib menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada semua Anggota.

**Dasar revisi:**

Cukup jelas.

\*\*\*\*\*